



## **MALADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK**

*Dola Riza, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang  
[dolarizash21@gmail.com](mailto:dolarizash21@gmail.com)*

### **Abstract**

State administrative court decisions are carried out by revoking and/or issuing state administrative decisions. These activities in the Public Service Act are known as administrative services. Even so, there are still many maladministrations in implementing state administrative court decisions. In this study is how maladministration in the implementation of decisions of the State Administrative Court in the perspective of public service law. The type of research used is normative legal research. The legal data used are primary legal data, secondary legal data and tertiary legal data. The legal data collection technique used is document study. The legal data analysis technique used is a qualitative analysis technique. Based on the results of the study it can be concluded that 1) There is no synchronization and harmonization between Article 116 Paragraph (3), Paragraph (4) and Paragraph (6) of the State Administrative Court Act and Article 34 letter d of the Public Service Act.

Keyword : Public Service, state administrative court, maladministration.

### **A. Pendahuluan**

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayanan Publik) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Maladministrasi menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga yang salah satu tugasnya adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Pelayanan Publik. Berdasarkan



klasifikasi Terlapor, Substansi maladministrasi yang banyak dilaporkan masyarakat adalah penundaan pelayanan.

Berkaitan dengan substansi maladministrasi atas penundaan pelayanan eksekusi putusan pengadilan yang tidak segera dilaksanakan, dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai eksekutor adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini diserahkan sepenuhnya kepada pejabat tata usaha negara agar dengan kesadaran hukumnya sendiri bersedia melaksanakan putusan pengadilan.

Pelaksanaan putusan yang berdasarkan kesadaran hukum pejabat tata usaha negara tersebut mengakibatkan masih banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh pejabat tata usaha negara yang dapat menimbulkan tindakan maladministrasi.

Salah satu contoh kasusnya adalah tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sehingga terindikasi adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara sebagai penyelenggara pelayanan publik. Kasus Antara Kurnia Irawan, Siswa Pendidikan dan Pembentukan Bintara (Diktuba) Kepolisian Sumatera Barat sebagai Penggugat berlawanan dengan Kepala Kepolisian Sumatera Barat sebagai tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolda Sumatera Barat Nomor : SKEP/11/XI/2003 tertanggal 23 November 2003 tentang pemberhentian tidak dengan hormat penggugat selaku siswa diktuba Kepolisian Sumatera Barat (objek sengketa), dimana penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dalam putusannya dengan Nomor : 20/G.TUN/2003/PTUN.PDG, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya yang pada intinya menyatakan batal surat keputusan yang menjadi objek sengketa, memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan yang menjadi objek sengketa, menghukum tergugat untuk merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat penggugat selaku siswa diktuba Kepolisian Sumatera Barat, pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan dari pemohon kasasi (Kapolda Sumatera Barat) sehingga putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>1</sup>

Pada kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebelum putusan akhir juga telah mengeluarkan penetapan penundaan/*schorsing* pelaksanaan objek sengketa

---

<sup>1</sup>Syafaat, 2011, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Hal Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Dilaksanakan*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, hlm 8.



tetapi tidak dilaksanakan oleh tergugat, ketika penetapan penundaan tidak dilaksanakan oleh tergugat, penggugat melaporkan kepada Komisi Ombudsman Nasional, sehubungan dengan laporan tersebut Komisi Ombudsman Nasional telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Barat tertanggal 27 Januari 2004. Ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap juga tidak dilaksanakan oleh Kapolda Sumatera Barat selaku tergugat, penggugat melaporkan kembali hal tersebut kepada Ombudsman Republik Indonesia, selanjutnya Ombudsman Republik Indonesia juga telah mengeluarkan suratnya yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Barat tertanggal 12 Mei 2009.<sup>2</sup>

Kasus lainnya terjadi pada tahun 2014 dimana Bupati Kabupaten Solok Syamsu Rahim (periode 2010-2015) yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung dan memerintahkan Bupati Kabupaten Solok untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok No. 100-658 2013 tersebut. Namun Bupati Kabupaten solok tidak menjalankan putusan pengadilan tersebut sehingga Bupati Kabupaten Solok dilaporkan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat atas dugaan maladministrasi pada tanggal 4 Desember 2014.<sup>3</sup>

Penulis tertarik dengan peristiwa hukum ini karena dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara harus berlandaskan pada Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Badan atau Pejabat tata usaha negara harus berlandaskan pada Undang-Undang Pelayanan Publik karena kegiatan mencabut dan/atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kegiatan pelayanan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Selanjutnya, Badan atau Pejabat tata usaha negara harus berlandaskan pada Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena kegiatan mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaratersebut untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut Apakah diantara Undang-Undang ini telah adanya keserasian, saling melengkapi dan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Tabloid Bijak, 2014, *Kantor Walinagari Kabupaten Solok Disegel*, <http://www.tabloidbijak.com/2014/11/kantor-walinagari-salayokabupaten.html?m=1>, diakses pada 5 Oktober 2015.



adanya harmonisasi dalam mencegah terjadinya tindakan maladministrasi dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang penulis uraikan dalam skripsi yang berjudul **“MALADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian hukum, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi obyek dari penelitian ini dan merupakan dasar pertanyaan dari uraian latar belakang di atas. Maka permasalahan penelitian hukum ini adalah Bagaimana maladministrasi dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perspektif undang-undang pelayanan publik ?

## **C. Pembahasan**

### **MALADMINISTRASI DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PELAYANAN PUBLIK**

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan antara Undang-Undang Pelayanan Publik dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kedudukan yang setara. Serta kedua undang-undang ini juga bersifat mengikat secara umum.

Sesuai dengan peruntukannya Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan landasan hukum bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara selaku tergugat dalam mencabut dan/atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Hal ini dikarenakan dengan beberapa alasan sbb:

Pertama, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga bentuk pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, yaitu:

1. Pelayanan Barang Publik;
2. Pelayanan Jasa Publik; dan
3. Pelayanan Administratif.

Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan

administratif adalah pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Kegiatan mencabut dan/atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut merupakan bentuk pelayanan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik.

Kedua, Pelayanan administratif tersebut untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pelayanan administratif untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut tidak boleh berlarut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik. Namun pada kenyataannya, pelayanan administratif untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masih banyak yang tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara, sehingga terjadi penundaan pelayanan eksekusi putusan pengadilan yang dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi.

Berkaitan dengan penjelasan dan pemaparan tersebut maka sinkronisasi antara Undang-Undang Pelayanan Publik dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan maladministrasi oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Sinkronisasi Undang-Undang Pelayanan Publik dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Pelayanan Publik		Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara	
Pasal	Uraian Pasal	Pasal	Uraian Pasal
Ps. 34 huruf d	Pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut.	Ps.116 Ayat (1)	Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.





		Ps.116 Ayat (2)	Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
		Ps.116 Ayat (3)	Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
		Ps.116 Ayat (5)	Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana

			dimaksud pada Ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
		Ps,116 Ayat (6)	Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Sumber:Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik tidak boleh memberikan putusan yang berlarut-larut.

Memberikan putusan merupakan bentuk pelayanan administratif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan administrasi ini dilaksanakan dengan menerbitkan dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.

Dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut diterbitkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara. Menurut Indroharto, Siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat tata usaha negara.<sup>4</sup>

Pemerintahan ini memiliki dua pengertian yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pmerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas meliputi kekuasaan eksekutif,

---

<sup>4</sup> Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan,Jakarta, hlm. 67.



legislatif dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. Selain itu, Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 2 dapat diketahui bahwa ukuran atau kriteria agar suatu Badan atau Pejabat dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan atau Pejabat tersebut mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.<sup>5</sup>

Sebagai akibat dari adanya ukuran atau kriteria tersebut, dapat ditentukan bahwa badan hukum perdata atau jabatan /kedudukan swasta tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintah.<sup>6</sup>

Dalam memberikan pelayanan administratif untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Badan atau Pejabat tata usaha negara harus mematuhi hukum administrasi negara yang mengandung dua aspek sbb:<sup>7</sup>

1. Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya.
2. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

Isi, sifat, hubungan serta sumber kepentingan yang dilindungi oleh hukum administrasi negara adalah masyarakat atau rakyat dan mengatur hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan masyarakat. Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum administrasi negara ini bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat dari tindakan hukum Badan atau Pejabat tata usaha negara.

Tindakan hukum Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administasi dalam keadaan khusus, dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam hukum administrasi. Dengan demikian tindakan hukum Badan atau Pejabat tata usaha negara memiliki unsur-unsur sbb:

1. Tindakan tersebut oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan negara;
2. Tindakan tersebut dijalankan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
3. Tindakan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara.
4. Tindakan tersebut dilakukan dalam rangka kepentingan umum; dan

---

<sup>5</sup>R. Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 21.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>Bachsas Mustafa, 2001, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 6.



5. Tindakan tersebut berdasarkan norma dan wewenang pemerintahan.

Akibat-akibat hukum dari tindakan Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut dapat berupa:<sup>8</sup>

1. Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada;
2. Menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau objek perdata;
3. Terdapat hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

Tindakan hukum Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik berarti tindakan hukum yang dilakukan tersebut didasarkan pada hukum publik atau tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan hukum publik, sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan.<sup>9</sup>

Tindakan hukum publik yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam menjalankan fungsi pemerintahannya dapat dibedakan dalam tindakan hukum publik yang bersifat sepihak dan tindakan hukum publik yang bersifat banyak pihak. Tindakan hukum publik yang bersifat sepihak yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara inilah yang disebut dengan keputusan atau penetapan (*Beschikking*). Selanjutnya, tindakan hukum berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang menghasilkan keputusan (*beschikking*) inilah yang dimaksud dengan pelayanan administratif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual serta final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dilihat dari ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari *beschikking* adalah sbb:

1. Pernyataan kehendak yang bersifat sepihak;
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara;
3. Berdasarkan pada norma wewenang yang diatur dalam hukum publik atau peraturan perundang-undangan;
4. Ditujukan untuk hal-hal yang bersifat khusus atau peristiwa konkret dan individual;
5. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk

---

<sup>8</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm114

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm 118.

keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas:

- a. Badan atau Pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan suatu keputusan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik di atas merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pelaksana pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tindakan hukum yang harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut antara lain:

- a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
- b. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
- c. menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tindakan hukum dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di atas merupakan pelayanan administratif karena dilaksanakan dengan menerbitkan suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu bagi penggugat.



Setiap tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu tindakan hukum tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan dan menimbulkan tindakan maladministrasi

Salah satu bentuk tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah memberikan keputusan yang berlarut-larut. Memberikan putusan yang berlarut-larut artinya dimana dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat, seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau mengulur-ulur waktu sehingga proses administrasi yang sedang dikerjakan menjadi tidak tepat waktu sebagaimana ditentukan (secara patut) mengakibatkan pelayanan umum yang tidak ada kepastian.<sup>10</sup>

Putusan penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pelayanan Publik ini dikenal dengan istilah Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, pelaksana pelayanan publik yang dimaksud dalam Undang-Undang pelayanan publik dikenal dengan istilah Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan ketepatan waktu yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik, bahwa pemberian putusan tidak boleh berlarut, maka dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara memang tidak secara tegas menyatakan tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk memberikan pelayanan administratif guna melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena pelaksanaan putusan ini dapat tertunda dan menimbulkan tindakan maladministrasi.

Dalam Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Lebih lanjut Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan

---

<sup>10</sup>Hendra Nurtjahto, Yustus Maturbongs dkk, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, hlm 14.



sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Berdasarkan pernyataan Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, dimana pasal tersebut telah menentukan tenggang waktu bagi tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk mencabut dan /atau menerbitkan Keputusan Tata Usaha negara. Sehingga Pasal 116 Ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dapat mencegah terjadinya maladministrasi dalam bentuk penundaan pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan mampu melengkapi ketentuan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik agar setiap pelaksana tidak memberikan putusan yang berlarut. Sehingga pada prakteknya, tidak ada kendala dalam pelaksanaan Pasal 116 Ayat (2) tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat dua tahap tindakan bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara jika tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Apabila setelah 90 hari kerja ternyata Badan atau Pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (9) huruf b dan huruf c, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Badan atau Pejabat tata usaha negara berkewajiban melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menerima teguran dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas, tidak seluruh substansi Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat mencegah terjadinya maladministrasi dalam bentuk penundaan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini berkaitan dengan perintah pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan. Perintah dari ketua pengadilan tersebut berupa surat perintah yang dituangkan dalam bentuk penetapan.<sup>11</sup> Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut tidak menentukan secara tegas berapa tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk mencabut dan/atau menerbitkan Keputusan Tata usaha Negara tersebut (memberikan pelayanan administratif) setelah menerima teguran dari pengadilan. Sehingga pada prakteknya, pelaksanaan Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat tertunda dan menunda pelaksanaan upaya paksa yang dimaksud dalam Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, tertundanya pelaksanaan Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>11</sup> R. Wiyono, *Op Cit*, hlm 202.



tersebut juga mengakibatkan pelaksanaan Pasal 116 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga ikut tertunda karena pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dilaksanakan secara berurutan (hierarki), sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan dan tertundanya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi penggugat (maladministrasi). Ditambah lagi Prinsip eksekusi (pelaksanaan putusan) yang dianut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah bersifat *self respect* tergantung atas kehendak Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai tergugat, artinya Badan atau Pejabat tata usaha negara adalah sebagai eksekutor bagi dirinya sendiri, sedangkan Fungsi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan hanya bersifat mengawasi sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tentang sinkronisasi diatas, sebagian dari substansi Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik dalam mencegah terjadinya tindakan maladministrasi dalam bentuk penundaan yang berlarut, karena sebagian substansi Pasal 116 Ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mampu melengkapi ketentuan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik agar pencabutan dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (pelayanan administratif) tersebut tepat waktu. Karena pada hakikatnya antar peraturan perundang-undangan harus saling melengkapi agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan sendiri oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut.<sup>13</sup> Adapun jenis sanksi administrasi tersebut dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana dinyatakan Pasal 139 Undang-

---

<sup>12</sup>Asmuni, *Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Peradilan Tata Usaha Negara*, Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang, hlm 19.

<sup>13</sup>R. Wiyono, *Loc Cit.*



Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang Undang ini.

Jenis sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa tingkat hukuman disiplin terdiri atas:

1. Hukuman disiplin ringan;
2. Hukuman disiplin sedang;
3. Hukuman disiplin berat.

Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan jenis hukuman ringan terdiri atas:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan jenis hukuman sedang terdiri atas:

1. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun;
2. Penundaan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun;
3. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama satu tahun.

Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan jenis hukuman disiplin berat terdiri atas:

1. Penurunan pangkat pada tingkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama satu tahun;
2. Pembebasan dari jabatan;
3. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Adapun jenis-jenis sanksi administratif yang dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Pelayanan Publik terdiri atas:



1. Sanksi teguran tertulis;
2. Sanksi pembebasan dari jabatan;
3. Sanksi penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama satu tahun;
4. Sanksi penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat paling rendah untuk paling lama satu tahun;
5. Sanksi pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
6. Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat;
7. Sanksi pembekuan misi dan/atau izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah;
8. Sanksi pencabutan izin yang diterbitkan oleh instansi pemerintah.

Memperhatikan jenis sanksi administratif bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara di atas, maka penjatuhan sanksi administratif ini dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh atasan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berwenang, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara untuk memberikan sanksi administratif bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut bertujuan agar tergugat dalam hal ini adalah Badan atau Pejabat tata usaha negara melaksanakan putusan pengadilan dan memenuhi hak penggugat untuk memperoleh pelayanan administratif dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berkaitan dengan sanksi administratif di atas, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif serta sejak kapan sanksi administratif tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, atasan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berwenang juga dapat mengulur waktu untuk menjatuhkan sanksi administratif tersebut karena penjatuhan sanksi administratif juga berdasarkan atas kesadaran hukum Badan atau Pejabat yang berwenang. Sehingga pada prakteknya pelaksanaan Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga dapat tertunda dan menimbulkan tindakan maladministrasi dalam bentuk penundaan yang berlarut dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian tentang sinkronisasi diatas, Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi dengan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik, karena Pasal 116 Ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mampu melengkapi ketentuan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik agar sanksi administratif yang dijatuhkan dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu.



Prosedur selanjutnya diatur dalam Pasal 116 Ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Perintah dari presiden tersebut juga diberikan dalam bentuk penetapan. Ketentuan Pasal 116 Ayat (6) ini juga tidak menegaskan lebih lanjut pengaturannya dan tidak menentukan tenggang waktu bagi presiden untuk memerintahkan Pejabat tata usaha negara agar melaksanakan putusan pengadilan, sehingga akan menimbulkan permasalahan jika presiden dalam hal ini juga turut diam dan membiarkan sehingga tidak ada jalan keluar yang dapat ditempuh lebih lanjut dan mengakibatkan pelaksanaan putusan pengadilan semakin tertunda, sehingga menimbulkan kerugian materil dan immateril bagi penggugat (tindakan maladministrasi).

Berdasarkan uraian tentang sinkronisasi diatas, selain sebagian substansi Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan Pasal 116 Ayat (6) Undang-Undang Peradilan tata Usaha Negara juga tidak melengkapi ketentuan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik karena tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu bagi presiden untuk memerintahkan Pejabat tata usaha negara tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Sehingga pelaksanaan putusan pengadilan inipun semakin tertunda dan menimbulkan tindakan maladministrasi. Oleh karena itu, Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mampu menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi untuk mencegah terjadinya tindakan maladministrasi dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dalam perkara No. 20/G.TUN/2003/PTUN-PDG yang merupakan sengketa Tata Usaha Negara antara Kurnia Irawan (penggugat) melawan Kapolda Sumatera Barat (Tergugat), bahwa tergugat pada saat menerima penetapan penundaan oleh pengadilan tanggal 29 Desember 2003 menyampaikan bahwa mereka harus meminta petunjuk kepada atasannya Kapolri yang berada di Jakarta, padahal pelantikan akan dilaksanakan keesokan harinya yaitu tanggal 30 Desember 2003, sedangkan itu merupakan hal yang perlu diperanggungjawabkan dan memerlukan persetujuan secara tertulis sebagai bukti, proses birokrasi tersebut sudah jelas menghambat pelaksanaan penetapan pengadilan. Dalam perkara No. 20/G.TUN/2003/PTUN-PDG tergugat juga terkendala dalam sistem birokrasi, konsekuensi dari putusan pengadilan yang membatalkan objek sengketa yaitu penggugat harus dilantik pada tanggal 30 Desember 2003, sedangkan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap 5 (lima) tahun kemudian. Dalam hal ini apakah penggugat masih dianggap cakap, atau masih memenuhi syarat dari segi fisik dan umur ini merupakan suatu kendala, sehingga jika putusan membatalkan objek sengketa, maka posisi



penggugat dikembalikan seperti sebelum adanya objek sengketa, yaitu siswa Diktuba Gelombang I Tahun Ajaran 2003, sedangkan masalah pelantikannya dikembalikan ke birokrasi yang berada instansi kepolisian terkait. Jika ada peraturan yang bertentangan, maka hal ini secara otomatis menjadi penghalang pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara. berdasarkan permohonan eksekusi putusan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memerintahkan Tergugat (Kapolda Sumatera Barat) untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan surat tertanggal 8 Januari 2010 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: W1-TUN/024/AT.02.05/I/2010 perihal Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 20/G/2003/PTUN PDG Tanggal 14 April 2004 Jo. Putusan PT.TUN No. 80/BDG/2004/PT.TUN-MDN tanggal 23 September 2004 Jo. Putusan Kasasi No. 430.K/TUN/2004 tanggal 25 Maret 2008. Menanggapi surat tersebut Tergugat menyatakan bahwa Kapolda Sumatera Barat kesulitan untuk melaksanakan perintah pengadilan tersebut karena posisi penggugat pada saat itu adalah siswa magang, untuk itu jika putusan tersebut harus dijalankan maka penggugat akan dikembalikan ke posisi siswa magang, sementara usia dari penggugat sudah tidak memungkinkan menjalankan magang. Untuk itu tergugat menyatakan bahwa Kapolda Sumbar akan menggunakan upaya peninjauan kembali terhadap putusan kasasi dari Mahkamah Agung, oleh karenanya pelaksanaan putusan akan ditangguhkan dulu dengan pertimbangan bahwa apabila nantinya peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung maka akan sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk berbuat banyak sementara sudah melaksanakan putusan pengadilan, dengan demikian untuk menjaga kepastian hukum maka Kapolda Sumbar akan mengajukan peninjauan kembali. Berdasarkan Pasal 116 Ayat 4 tersebut diatas dengan tegas disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa/atau sanksi administratif, karena ketentuan mengenai besaran uang paksa dan sanksi administrative sampai saat ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan tentunya diberlakukan Ayat 5 dari ketentuan Pasal tersebut diatas yaitu Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketentuan Pasal 116 Ayat 5 ini belum dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, karena untuk pelaksanaannya juga mengalami kendala karena untuk pengumuman di media massa tentunya butuh biaya, kepada siapa dibebankan, kalau memakai anggaran pengadilan dana untuk itu tidak tersedia, tentunya kembali dibebankan kepada penggugat selaku pemohon



eksekusi, hal ini telah dijelaskan kepada Penggugat dan Penggugat telah menyerahkan biaya untuk pengumuman ini, tetapi belum sempat diumumkan entah karena apa, biaya tersebut diambil kembali oleh Penggugat oleh karenanya ketentuan mengenai diumumkannya di media massa belum dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Berkaitan dengan pengajuan kepada Presiden belum dapat dilaksanakan karena Pengadilan tidak dapat membuat/mengirimkan surat kepada Presiden dan DPR sementara pengumuman di media massa belum dilakukan.<sup>14</sup>

Dalam perkara No. 12/G.TUN/2013/PTUN-PDG, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan bahwa Bupati Kabupaten Solok berkewajiban untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 100-658-2013 Tanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pejabat Wali Nagari Salayo dan Pengesahan Pengangkatan Calon Wali Nagari Salayo Terpilih Sebagai Wali Nagari Salayo Kecamatan Kubung, karena dinilai cacat hukum. Namun Pemerintahan Kabupaten Solok menafsirkan lain putusan itu. Pemerintah Kabupaten Solok memang telah membatalkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 100-658-2013 namun kembali mengangkat Wali Nagari yang sama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 100-716-2014. Seharusnya jika Pengadilan Tata Usaha Negara telah memutuskan bahwa Wali Nagari terpilih tersebut dibatalkan, yang bersangkutan seharusnya tidak diangkat kembali dan mengangkat calon lainnya. Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat telah mencoba berkonsultasi dengan dengan Pengadilan Tinggi Tata Negara Medan mengenai kejadian tersebut. Hanya saja tidak mendapatkan hasil karena pengadilan tidak bisa memberikan komentar mengenai putusan. Proses selanjutnya Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat akan berkonsultasi kepada Ombudsman Republik Indonesia, apakah akan langsung mengeluarkan rekomendasi mengenai kejadian tersebut. Mengenai kejadian tersebut terdapat kendala dalam pengeksekusian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Badan atau Pejabat tata usaha negara tersebut bertindak sebagai eksekutor bagi dirinya sendiri, sehingga pengawasan pengeksekusiannya lemah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syafaat, *Op Cit*, hlm 19.

<sup>15</sup>Skala News, 2015, *Bupati Solok Dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat*, <http://skalanews.com/berita/nasioal/daerah/214916-Bupati-Solok-dilaporkan-ke-ombudsman-perwakilan-sumbar>, diakses pada 22 Desember 2015.





#### **D. Kesimpulan**

Sinkronisasi horisontal antara Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi karena Pasal 116 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu bagi Badan atau Pejabat tata usaha negara untuk memberikan suatu keputusan (*beschikking*) dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga tidak melengkapi ketentuan Pasal 34 huruf d Undang-Undang Pelayanan Publik agar suatu keputusan diterbitkan dengan tepat waktu dan tidak mampu mencegah terjadinya tindakan maladministrasi oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### **E. Daftar Pustaka**

Asmuni, *Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Peradilan Tata Usaha Negara*, Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang.

Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hendra Nurtjahto, Yustus Maturbongs dkk, 2013, *Memahami Maladministrasi*, Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

R. Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta., hlm 21.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Skala News, 2015, *Bupati Solok Dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat*, <http://skalanews.com/berita/nasioal/daerah/214916-Bupati-Solok-dilaporkan-ke-ombudsman-perwakilan-sumbar>

Syafaat, 2011, *Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Hal Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Dapat Dilaksanakan*, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang.

Tabloid Bijak, 2014, *Kantor Walinagari Kabupaten Solok Disegel*, <http://www.tabloidbijak.com/2014/11/kantor-walinagari-salayokabupaten.html?m=1>.